

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan negara yang banyak warganya tinggal di luar negeri. Arus migrasi warga negara Indonesia yang memilih tinggal di luar negeri semakin meningkat baik untuk belajar, mencari pekerjaan, maupun menetap selamanya. Banyak WNI di luar negeri yang menyatakan keprihatinannya tentang pengaturan pengawasan dan perlindungan kondisi keamanan WNI di luar negeri. Perlindungan warga negara Indonesia merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada seluruh penduduk atau warga negara Indonesia di dalam dan di luar negeri. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam pidato Menlu Retno Marsudi dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri (PPTM) lima tahun terakhir (2015-2019), selalu menjadikan perlindungan WNI sebagai salah satu topik pidato. Pada PPTM 2015, Menlu mengatakan pemerintah Indonesia akan menggunakan tiga pendekatan dalam upaya perlindungan WNI, yaitu: pencegahan; deteksi dini; dan perlindungan (Kemenlu., 2019) Dalam pidato PPTM pada 4 April 2016, Menlu menyatakan bahwa perlindungan WNI akan lebih optimal dilaksanakan melalui kerjasama yang baik antara masyarakat sipil, pemangku kepentingan, dan media (Kemenlu., 2019) Dengan perkembangan globalisasi kondisi politik internasional diyakini telah mengalami pergeseran menuju periode digitalisasi informasi. Dalam pemahaman hubungan

internasional, hal ini mengacu kepada periode dimana informasi dan teknologi memainkan peranan penting dalam kaitannya dengan upaya pencapaian kepentingan nasional tak terkecuali melalui instrumen diplomasi.

Diplomasi antar aktor dalam politik internasional yang semula berfokus pada upaya pencapaian kepentingan nasional melalui cara-cara tradisional - seperti negosiasi formal antar perwakilan negara, tekanan ekonomi dan militer - telah mengalami pergeseran menjadi diplomasi yang berbasis teknologi dimana tujuan pencapaian kepentingan sebuah negara tidak lagi dipengaruhi oleh kekuatan militer dan ekonomi, melainkan dapat dicapai dengan pengoptimalisasian penggunaan teknologi dan informasi. Salah satu cara memanfaatkan kemajuan teknologi informasi ini adalah dengan munculnya diplomasi digital, atau yang biasa disebut dengan e-diplomacy. Diplomasi digital atau e-diplomacy merupakan implementasi dari diplomasi publik tipe baru yang menggunakan internet sebagai alat utama dan kemajuan teknologi digital di bidang informasi dan komunikasi. Jenis diplomasi ini akan memunculkan kebiasaan baru berbasis online dan penggunaan media digital, seperti melakukan dialog online dan mengkomunikasikan aspirasi publik melalui media online. Indonesia terus mengikuti implementasi diplomasi digital ini sebagai bagian dari kebijakan luar negerinya.

Saat ini dunia sedang mengalami wabah pandemi COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang diakibatkan oleh virus corona jenis baru. COVID-19 pertama kali muncul dan terdeteksi di Kota Wuhan, China pada akhir tahun 2019 dan dilaporkan sebagai penyakit yang menyerang sistem pernafasan manusia. Penyakit COVID-19 memiliki gejala yang paling umum antara lain demam, rasa lelah, dan batuk kering. Lebih lanjut, penderita COVID-19 mengalami juga rasa nyeri dan sakit di tubuh, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan atau diare yang muncul secara bertahap. Sampai pada tanggal 4 October 2021 WHO mencatat ada 234,8 juta kasus terinfeksi COVID-19 dengan jumlah kematian 4, 890 juta. (World Health Organization, 2021). Dengan adanya COVID-19

ini yang sudah menjadi pandemi global teknologi digital semakin menunjukkan peran strategisnya. Tak terkecuali penggunaan teknologi digital bagi pemerintah Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari Kementerian Luar Negeri RI mulai memanfaatkan teknologi digital dan internet dalam pelaksanaan beberapa program kerja, termasuk perlindungan WNI. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang menyiapkan media digital untuk meningkatkan perlindungan dan pengawasan WNI di luar negeri. Untuk mengimplementasikan diplomasi digital untuk melindungi WNI di luar negeri, pemerintah telah meluncurkan beberapa aplikasi seperti Welcome SMS Blast, Aplikasi Safe Travel dan Portal Peduli WNI.

Dalam melihat beberapa program yang diluncurkan oleh kementerian Luar Negeri Indonesia dalam melindungi WNI di luar negeri peneliti memfokuskan untuk menganalisis pada aplikasi Safe Travel. Karena memberikan Perlindungan WNI yang berada di luar Negeri ketika masa Covid-19, dilakukan sebuah cara yaitu dengan menggunakan sebuah aplikasi digital yang terintegrasi oleh perwakilan Indonesia yang bernama safe-travel. Aplikasi tersebut menyediakan berbagai pemberitahuan dan informasi terbaru yang dibutuhkan oleh WNI selama berada di luar negeri.

Aplikasi *Safe Travel* dibuat dan dikelola oleh Kementerian Luar Negeri RI. Aplikasi ini berisi tentang informasi praktis yang dibutuhkan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan atau sedang berada di luar Negeri dengan berbagai keperluan masing-masing (wisata, studi, TKI, bisnis, dan lain sebagainya). WNI dapat mengakses informasi berkaitan dengan negara tujuan yang meliputi: perbedaan waktu, kondisi keamanan, hukum dan kebiasaan setempat, persyaratan keimigrasian, kesehatan, pelayanan di KBRI/KJRI/KRI, serta kuliner Indonesia hingga tempat ibadah.

Selain mendaftarkan perjalanan bagi WNI yang akan atau sedang berada di luar negeri, WNI juga mendapatkan pemberitahuan berupa himbauan, saran, ataupun peringatan yang berkaitan dengan negara tujuan. Dengan aplikasi safe travel ini WNI dapat mengakses informasi dan pelayanan yang sudah

disediakan oleh KBRI/KJRI/KRI. Dengan aplikasi tersebut WNI tidak lagi khawatir jika paspor hilang atau hal lain yang tidak diinginkan selama berada di luar negeri. WNI hanya cukup mengikuti petunjuk dan persyaratan dalam aplikasi untuk mendapatkan dokumen pengganti. *Safe Travel* mempunyai fitur darurat, yang dapat dipergunakan untuk meminta pertolongan darurat atau cepat dalam kondisi yang membahayakan dengan cara mengirimkan lokasi, merekam video dan menelpon KBRI/KJRI/KRI terdekat dan melaporkan kejadian yang alami.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan permasalahan yang menarik untuk diteliti lebih lanjut sebagai berikut :

Mengapa aplikasi *safe travel* menjadi sebuah implementasi dari diplomasi digital Indonesia dalam upaya perlindungan WNI di luar negeri?

KERANGKA PEMIKIRAN

A. DIPLOMASI PUBLIK

Diplomasi publik dalam buku public diplomacy karya Mark Leonard mengatakan bahwa diplomasi publik merupakan sebuah cara untuk membangun hubungan dengan cara memahami kebutuhan, budaya, dan masyarakat; mengomunikasikan pandangan; membenarkan mispersepsi yang ada dalam masyarakat internasional; mencari area dimana pemerintah dapat menemukan kesamaan pandangan (Mark Leonard, 2002). Istilah diplomasi publik sendiri pertama kali digunakan pada tahun 1965 oleh Dean Edmund Gullion dari Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University. Adapun definisi mengenai publik diplomasi dari beberapa sumber yakni:

- Menurut Planning Group for Integration Of USIA, diplomasi publik didefinisikan sebagai diplomasi publik dimaksudkan untuk menjalankan kepentingan nasional dari Amerika Serikat melalui pengertian, informasi, dan mempengaruhi pendengar di luar negeri (Amr, 2003)
- Menurut Department of State AS, diplomasi publik didefinisikan sebagai suatu program yang disponsori pemerintah yang dimaksudkan untuk menginformasikan atau mempengaruhi opini publik di negara lain, dengan instrumen utamanya adalah publikasi, film, pertukaran kebudayaan, radio dan televisi (Saban Center for Middle East Policy | Brookings Institution)

Dari definisi diatas jelas bahwa dipomasi publik juga merupakan suatu upaya terencana untuk membentuk persepsi positif dikalangan publik negara lain melalui

penyebaran informasi, perluasan informasi dan bentuk-bentuk kegiatan yang langsung menyentuh kegiatan aktor-aktor non-pemerintah.

Diplomasi publik bertujuan menumbuhkan opini masyarakat yang positif di negara lain melalui interaksi kelompok-kelompok kepentingan. Oleh karena itu diplomasi publik mensyaratkan kemampuan komunikasi antar budaya karena terkait dengan berubahnya sikap masyarakat, saling pengertian dalam melihat persoalan-persoalan kebijakan luar negeri. Secara sederhana diplomasi publik mempunyai tiga tujuan utama :

1. Untuk menghindari atau menyelesaikan konflik antara kelompok atau negara dengan cara membangun komunikasi, saling pengertian dan meningkatkan kualitas hubungan pribadi.
2. Untuk mengurangi ketegangan, kemarahan, ketakutan, kesalahpahaman dengan cara memanusiaikan “wajah musuh” dan memeberikan individu-individu pengalaman khusus ketika saling berinteraksi.
3. Sebagai jembatan antara kegiatan jalur diplomasi jalur pertama yang dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakat. Caranya dengan menjelaskan pokok permasalahan dari sudut pandang masing-masing, berbagi perasaan dan kebutuhan melalui komunikasi intensif tanpa prasangka. Diplomasi publik kemudian menjadi landasan untuk melakukan negosiasi yang lebih formal atau membingkai sebuah kebijakan (McDonald, 2003)

B. eDIPLOMACY

Dalam perkembangannya, diplomasi yang tidak lagi berfokus pada hubungan formal di antara negara-negara memunculkan konsep diplomasi publik. Diplomasi publik sendiri diartikan sebagai upaya atau instrumen diplomasi untuk menyebarkan kebudayaan, nilai dan juga sikap negara dalam rangka membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Diplomasi publik pada akhirnya menempatkan aktor non-negara, dalam hal ini masyarakat, ke dalam upaya diplomasi yang dilakukan oleh negara. Terkait dengan hal tersebut, diplomasi digital merupakan instrumen yang berkembang dalam kerangka konsep diplomasi publik. Sampai saat ini belum ada definisi yang bersifat ajeg terkait dengan diplomasi digital. Kebanyakan dari definisi menggarisbawahi peran penting teknologi komunikasi (internet) dan media sosial dalam menjalankan diplomasi.

Lewis mendefinisikan diplomasi digital sebagai upaya diplomasi yang dilakukan para diplomat dengan menggunakan instrumen digital, dalam hal ini media sosial, untuk berkomunikasi dengan masyarakat (publik), Diplomasi digital dalam kaitannya dengan diplomasi suatu negara, dapat dilihat dalam dua tingkatan utama, yaitu tingkat Kementerian Luar Negeri, dan tingkat perwakilan kedutaan besar. Dengan dua tingkatan tersebut, diplomasi digital dianggap mampu membantu negara dalam mencapai kepentingannya, seperti upaya pembentukan citra atau nation branding. Diplomasi digital juga dianggap sebagai alat yang efektif dalam upaya menjaga reputasi suatu negara (image management) karena dianggap mampu menghadirkan komunikasi dua arah diantara penggunanya (Mahfudzi, Tahun XIII, No.1, Januari - Juni 2020) Komunikasi dua arah pada tingkatan kebijakan perlindungan WNI mencakup sasaran orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan good governance (Mardiasmo, 2005). Merupakan pemahaman dasar bahwa tata kelola yang efektif memerlukan mekanisme

tata kelola data, sumber daya, dan strategi penetapan agenda. tata kelola dalam TIK telah memberikan bantuan untuk menguntungkan negara-negara dalam hal pembuatan, penyebaran, dan pemeliharaan pengetahuan dan informasi yang baik melalui teknologi digital (Bjola, 2016). Semakin jelas definisi diplomasi digital yang dimana diplomasi digital menggunakan TIK dalam mekanisme tata kelola digitalisasi data administrasi. Adapun tata kelola menjadi tujuan aktifitas diplomasi dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap WNI.

C. Perlindungan WNI

Perlindungan warga negara Indonesia adalah upaya memberikan perlindungan kepada seluruh penduduk Indonesia atau warga negara di dalam dan luar negeri sesuai dengan hak dan kewajibannya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Pasal 2 Ayat 1 Tahun 2002 menyatakan bahwa perlindungan adalah bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental dari korban dan saksi intimidasi, pelecehan, terorisme, dan kekerasan.

Di Indonesia, urusan perlindungan WNI di luar negeri menjadi tanggung jawab yang diemban oleh Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI) dibawah jajaran Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Kemenlu. Berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 2 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri Pasal 674 huruf e, Direktorat PWNI dan BHI mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri termasuk pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan kemanusiaan dan sosial, pemberian fasilitasi pemulangan, pengawasan kekonsuleran, kampanye penyadaran publik, harmonisasi kebijakan dan regulasi, dan pengembangan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral.

HIPOTESA

Aplikasi safe travel menjadi sebuah implementasi dari diplomasi digital Indonesia dalam upaya perlindungan WNI di luar negeri karena :

1. Aplikasi tersebut lebih fungsional dalam perlindungan WNI daripada media social yang sudah digunakan sebelumnya.
2. Berbagai fitur aplikasi safe travel sudah memberikan kemudahan dalam mengakses informasi yang dibutuhkan warga negara Indonesia di luar negeri.
3. Kementerian Luar Negeri RI berperan dalam mengelola dan mengembangkan aplikasi tersebut untuk mempermudah dan mendukung program perlindungan Awareness Campaign.

METODE PENELITIAN

1. Metode Pengumpulan Data

metode penelitian adalah metode atau metode yang dengannya peneliti dapat mengumpulkan data. Biasanya ada beberapa teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda yang dilakukan oleh peneliti. Metode pengumpulan data ini, baik kuantitatif maupun kualitatif, terutama ditentukan oleh metode penelitian. Metode pengumpulan data dikenal dalam studi kualitatif: observasi lapangan, diskusi kelompok terfokus, wawancara rinci. (Wawancara intensif/detail) dan studi kasus. (Kriyanto, 2006)

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi pustaka, penelusuran dokumen, dan keterbukaan informasi. Studi kepustakaan (library research) , yaitu mengumpulkan data untuk memperoleh informasi dengan cara mencari, menelusuri, dan mereview buku-

buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dan landasan teori sebanyak-banyaknya yang dapat dijadikan landasan berpikir ketika membahas suatu masalah. Penelusuran dokumen dilakukan dengan cara mencari dan membaca makalah dan jurnal orang lain yang dapat dijadikan acuan dan referensi dalam penelitian ini.

2. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, dimana data-data dan fakta-fakta yang diperoleh akan dianalisis oleh teori dengan sistematis agar bisa mengorelasikan diantara fakta-fakta tersebut. metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis hasil penelitian, tetapi tidak untuk menarik kesimpulan yang lebih luas. (Sugiyono, 2005). metode deskriptif adalah penemuan fakta yang ditafsirkan dengan benar, dan studi deskriptif adalah studi yang berusaha menggambarkan suatu gejala peristiwa yang terjadi pada saat sekarang atau masalah aktual. (F.L, 1960)

JANGKAUAN PENELITIAN

Untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini maka penulis membuat jangkauan penelitian mengenai bagaimana Keefektifan Aplikasi Safe Travel sebagai salah satu upaya perlindungan warga negara Indonesia pada era kepemimpinan Jokowi dalam perkembangan diplomasi digitalnya di Era Pandemi, penulis mengambil kurun waktu 2019-2021.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk :

- 1) Melakukan analisis mendalam mengenai penggunaan diplomasi digital di negara Indonesia sebagai upaya perlindungan WNI.
- 2) Melakukan analisis seberapa efektif dan efisien aplikasi Safe Travel dalam melindungi WNI di luar Negeri serta aplikasi ini merupakan bentuk inovasi terbaru diplomasi digital di era pandemi COVID-19

SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penelitian akan membagi bentuk penelitian menjadi lima bab untuk menjelaskan mengenai topik penelitian berjudul “ OPTIMALISASI DIPLOMASI DIGITAL INDONESIA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN WNI MELALUI KEBIJAKAN SAFE TRAVEL DI ERA COVID- 19 TAHUN 2019-2021”

BAB I Merupakan Bab Pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian, tujuan penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II penulis menjelaskan mengenai tata kelola perlindungan warga negara Indonesia

BAB III penulis menerangkan bagaimana dinamika problem warga negara Indonesia di luar negeri pada era pandemi.

BAB IV penulis menjelaskan mengenai platform aplikasi Safe Travel sebagai sarana terobosan terbaru oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia terhadap pengoptimalisasian Diplomasi Digitalnya untuk melindungi WNI di luar negeri pada era pandemi tahun 2019-2021

BAB V Berisi tentang kesimpulan- kesimpulan secara keseluruhan dari Bab I, Bab II, Bab III, dan Bab IV.

